



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jln. Jenderal Sudirman No. 03 Pinang-Enrekang Telp/Fax : 0420-21384
Email : kominfo@enrekangkab.go.id Website: diskominfo.enrekangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 132/KEP/DISKOMINFO/II/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan *Website*;
- b. bahwa untuk kelancaran pengembangan dan penguatan *Website* Satu Data Kabupaten Enrekang perlu ditetapkan Pengelolah *Website* sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/PER/R.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 21);
15. Keputusan Bupati Enrekang Nomor 633 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pengelola *Website* Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola *Website* Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Enrekang adalah :

- a. Menyusun daftar kegiatan dan informasi yang akan ditampilkan di halaman *Website* Satu Data Kabupaten Enrekang;
- b. Mengolah dan menganalisa data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat serta dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat yang mengakses *Website*;
- c. Memberikan pertimbangan tentang data dan informasi yang perlu ditampilkan sesuai dengan perkembangan situasi;
- d. Aktif melakukan perbaikan, pemutahiran dan pembaharuan data, berita, foto dan informasi lainnya sesuai dengan perkembangan yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;
- e. Mengupload bahan-bahan yang telah dipersiapkan dan disusun oleh tim teknis dan secara terus menerus melakukan updating data dan berita terkini di halaman web;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 3 Pebruari 2023

an. BUPATI ENREKANG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 132/KEP/DISKOMINFO/II/2023
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
WEBSITE SATU DATA KABUPATEN
ENREKANG

SUSUNAN PENGELOLA WEBSITE SATU DATA KABUPATEN ENREKANG

No.	Nama / Nip	Jabatan Dalam Pengelola Website	Ket.
1.	HASBAR, S.IP.,M.Si 19750825 200212 1 010	Penanggung Jawab	
2.	RISMAWATI BAMBANG,S.Kom.,M.Kom 19780820 200604 2 023	Redaktur	
3.	HJ.A. IRMA, SH, M.AP 197106122007012030	Editor	
4.	ARIIF SUHERMAN, S.Pd 197311131994031006	Admin Website Satu Data Kabupaten Enrekang	
5.	SYUKRI, SE	Admin Website Satu Data Kabupaten Enrekang	
6.	WIDYASUSMITA, SS	Admin Website Satu Data Kabupaten Enrekang	

an. BUPATI ENREKANG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK,

